

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan berisi kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama adalah landasan teori yang merupakan teori – teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian. Teori – teori yang ada bersumber dari jurnal, buku, situs resmi pemerintah.

Didalam kajian pustaka juga terdapat penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu terdapat juga kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan seluruh hubungan variabel yang akan diteliti. Terdapat juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori dasar yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi menurut (Robbins & Jugde, 2017) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal yang dimaksud adalah perilaku yang berada dalam kendali pribadi seorang individu dan tidak ada campur tangan dari pihak luar. Sebaliknya, perilaku eksternal adalah perilaku yang muncul dari adanya situasi dari luar yaitu individu tersebut dianggap dipaksa untuk berperilaku demikian karena situasi dari luar.

Dengan menggunakan teori atribusi, penelitian ini mengusulkan sebuah model bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini mencakup : pemahaman tentang kesadaran wajib pajak, sedangkan pada faktor eksternal mencakup : sanksi pajak dan insentif pajak.

Robbins dan Judge (2017:211) mengungkapkan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut ini:

a. *Distinctiveness* (kekhususan) merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda di situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

b. *Consensus* (konsensus) merujuk pada apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang serupa akan merespon dengan cara yang sama. Kalau responnya sama, maka perilaku menunjukkan konsensus. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

c. *Consistency* (konsistensi) merujuk pada apakah individu selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Dalam kaitan teori atribusi dengan penelitian ini adalah apakah faktor eksternal seperti tarif pajak yang berasal dari luar berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari sisi internal, teori ini juga dapat 16

dipertimbangkan untuk faktor kesadaran dari dalam diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Gukguk, 2021). Seperti yang sudah diketahui masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus melakukan penghitungan, pembayaran dan melaporkan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pengertian tersebut merupakan pengertian dari *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Rahayu (2020 : 190) jenis – jenis kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang – Undang perpajakan

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material merupakan keadaan dimana wajib pajak memnuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi Undang – Undang perpajakan.

Karena kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka sangat penting bagi wajib pajak untuk patuh serta menaati seluruh peraturan perpajakan yang ada karena apabila seorang wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi penerimaan negara.

Maka dari itu para wajib pajak harus memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak. Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, adalah sebagai berikut :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- (3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dan
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak Wardani & Rumiya (2017) sebagai berikut :

- (a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (b) Membayar pajaknya tepat pada waktunya
- (c) Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- (d) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajiban pajaknya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila ada dorongan didalam dirinya. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika pemerintah dapat melaksanakan

fungsinya sebagaimana mestinya sehingga muncul penilaian positif yang diikuti dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran perpajakan dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak.

Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada seseorang bisa dipengaruhi oleh kesadaran seseorang akan pentingnya perpajakan dengan menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban mereka selaku wajib pajak. Bila sebaliknya kesadaran perpajakannya kurang atau tidak ada, maka orang tersebut tidak mengetahui serta memahami pentingnya membayar pajak sehingga orang tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih rendahnya kesadaran perpajakan dapat dilihat dari banyaknya hasil penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan berbeda-beda, ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat.

Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya cenderung akan memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa adanya paksaan Abdi Pradnyani et al (2021). Bentuk kesadaran perpajakan menurut Setiaji & Nisak, (2017) meliputi:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan masyarakat. Menyadari hal tersebut, wajib pajak akan rela membayar pajak karena merasa tidak dirugikan oleh pemungutan pajak yang ditetapkan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat tidak menguntungkan untuk negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena sudah mengerti dan memahami bahwa dengan adanya keterlambatan membayar pajak serta pengurangan beban pajak berdampak pada keuangan negara sehingga dapat mengakibatkan menghambat pembangunan negara.

- c. Kesadaran bahwa pajak sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki sistem sebagai landasan hukum yang kuat dan menjadi tanggung jawab penuh setiap warga negara.

4. Sanksi Pajak

Definisi sanksi menurut KBBI adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang – Undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019:72) Perpajakan terdapat dua macam, antara lain:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berbentuk pembayaran kepada negara seperti denda, dan bunga. Contoh menurut Mardiasmo (2019 : 74) adalah :

- (1) Sanksi berupa bunga 2% perbulan :
 - (a) Pembetulan SPT sendiri (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa
 - (b) PPh 25 tidak atau kurang bayar
 - (c) PPh 21, 22, 23, 24, dan 26 serta PPN yang terlambat bayar
 - (d) SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar
 - (e) SPT salah tulis atau salah hitung
 - (f) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)
 - (g) Pajak diangsur atau ditunda : SKPKB, SKKPP. STP
 - (h) SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar

(2) Berupa denda administrasi

- (a) Tidak atau terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000
- (b) Pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik dikenakan Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 150%
- (c) Khusus PPN, bila tidak melaporkan usaha, tidak membuat faktur, melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) akan dikenakan SSP/SPKPB ditambah 2% denda dari dasar pengenaan
- (d) Khusus PBB, bila STP, SKPKB tidak atau kurang bayar atau terlambat bayar, dan dilakukan pemeriksaan ternyata pajak kurang dibayar akan dikenakan STP ditambah denda 2% (maksimum 24 bulan) dan SKPKB ditambah denda administrasi dari selisih pajak terhutang.

(3) Berupa sanksi kenaikan

- (a) Bila dikeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB akan ditagih dengan SKPKBT 100% 13
- (b) Khusus PPN, dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tariff 0% diberi restitusi, akan ditagih SKPKB 100%
- (c) Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan :
 - i) Tidak memasukkan SPT tahunan PPh 29, pengajuan keberatan ditolak atau ditambah akan ditagih dengan SKPKB ditambah kenaikan 50%.
 - ii) Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP, tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak memberikan keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, akan ditagih dengan SKPKB 50% PPh pasal 29 dan SPKPB 100% untuk PPh pasal 21,23,26, PPN. iii) Tidak memasukkan SPT tahunan (PPh 21,23,26,PPN), pengajuan banding ditolah atau ditambah, akan ditagih dengan SKPKB ditambah kenaikan 100%

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang berbentuk pidana contohnya dipenjara, ada 3 macam sanksi pidana antara lain :

(1) Denda pidana

Berbeda dengan sanksi administrasi yang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan Undang-Undang perpajakan, sanksi berupa denda pidana tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak tetapi juga dikenakan kepada pihak ketiga yang melanggar aturan. Sanksi pidana dijatuhkan untuk tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

(2) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena hukuman akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum, yaitu ketentuan-ketentuan seperti orang-orang yang dihukum karena kejahatan, hanya saja hal-hal yang berkaitan dengan hukuman pidana diganti dengan hukuman kurungan dengan waktu yang telah ditetapkan

(3) Pidana penjara

Pidana penjara hamper mirip dengan pidana kurungan, yaitu hukuman yang disebabkan oleh perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dikenakan

terhadap tindak kejahatan. Ancaman pidana penjara hanya ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar dan tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) sebagai berikut :

- (a) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- (b) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk wajib pajak
- (c) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

5. Insentif Pajak

Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sejenisnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Pemerintah memberlakukan insentif pajak selama masa pandemic covid-19 guna meringankan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Agustine & Pangaribuan, 2022). Menurut www.news.ddtc.co.id, insentif pajak merupakan suatu ketentuan pajak khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Dalam hal insentif pajak, artinya perangsang yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Wijaya & Buana, 2021). Menurut Suandy (2006) dalam (Dewi, 2020), insentif pajak dibagi menjadi 4 antara lain :

a. Pengecualian dari pengenaan pajak

Dalam periode tertentu, wajib pajak akan diberikan hak untuk tidak dikenakan pajak

b. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Pemerintah memberikan berbagai macam insentif pajak sehingga dapat mengurangi beban pendapatan kena pajak

c. Pengurangan tarif pajak

Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak umum hingga tarif pajak khusus.

d. Penangguhan pajak

Pemerintah memberikan insentif pajak berupa penundaan pembayaran pajak sampai batas yang telah ditentukan.

Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada seseorang bisa dipengaruhi oleh insentif pajak. Pada awal tahun 2020 saat Indonesia dilanda oleh pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan suatu aturan baru melalui Undang-Undang tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak selama pandemic Covid-19. Ada beberapa jenis insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak menurut (<https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>) sebagai berikut :

a. Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

b. Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

c. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

d. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

e. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

f. Insentif PPN

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Indikator yang digunakan untuk mengukur insentif pajak menurut Latief et al., (2020) sebagai berikut :

- a. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
- b. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak

6. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal I menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (Axel, Mulyani, 2019).

Selain menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Pengertian pajak menurut ahli memiliki pandangan yang berbeda yaitu dalam (Halim et al., 2020) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian menurut Dr. N. J. Feldmann yaitu pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma

yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Adapun menurut Prof Dr. M. J. H. Smeets yaitu pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara pajak sangat berperan penting karena pajak sebagai sumber utama pendapatan suatu negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Berdasarkan www.pajak.go.id, fungsi pajak terbagi menjadi 4 antara lain :

(1) Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan seperti belanja kebutuhan negara. Pembiayaan pembangunan yang semakin tinggi mendorong pemerintah untuk memiliki tabungan yang tinggi yang diharapkan salah satunya dari sektor pajak.

(2) Fungsi Mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan pada akhirnya. Misalnya untuk mendorong investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai jenis keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk yang besar terhadap produk luar negeri.

(3) Fungsi Stabilitas

Melalui pajak, pemerintah memiliki uang untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi yang dapat dilakukan antara lain dengan mengendalikan peredaran uang di masyarakat dengan memungut dan menggunakan pajak secara efisien serta efektif,

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat luas, termasuk dana pembangunan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Asas – Asas Perpajakan

Indonesia merupakan negara hukum yang tertera dalam Undang-Undang yang menjadi dasar negara. Dalam pemungutan pajak harus terdapat justifikasi (pembenaran) yang mana negara memiliki wewenang untuk memungut pajak pada rakyatnya. Justifikasi dapat timbul berdasarkan pada adanya asas-asas dalam pemungutan pajak. Asas-asas perpajakan tersebut antara lain (Rahayu, 2020 : 65)

(1) Asas Keadilan

Pemungutan pajak dalam suatu negara harus menganut asas keadilan. pemungutan pajak dikatakan adil apabila dalam proses pemungutan pajak uang dilakukan negara pada akhirnya dikembalikan lagi hasilnya pada kesejahteraan warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya yang tidak memberatkan.

(2) Asas Yuridis

Pemungutan pajak suatu negara harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan

Undang-Undang. pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat untuk negara dimana hal tersebut merupakan beban yang menjadi suatu keharusan rakyat tanpa ada kontraprestasinya secara langsung. Sehingga alasan yang sangat tepat apabila pemungutan pajak harus melalui persetujuan dari rakyat itu sendiri. Dimana persetujuan itu nanti akan direpresntasikan melalui lembaga perwakilan rakyat dengan membuat suatu Undang-Undang sebagai aturan yang menjadi rambu-rambu pelaksanaannya.

(3) Asas Ekonomis

Perpajakan tidak boleh menghambat laju perekonomian di suatu negara. Sehingga pajak yang dib ayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak harus diusahakan oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan agar :

- (a) Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan di semua sector
- (b) Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

(4) Asas Finansial

Upaya mengumpulkan dana melalui penerimaan pajak, membutuhkan sistem administrasi komprehensif dengan biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah. Asas finansial menekankan kepada perolehan penerimaan pajak dengan biaya yang efisien. Sehingga dalam pengumpulannya tidak boleh mengeluarkan biaya yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak ini harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia,

teknologi, dan sebagainya harus dapat memberikan dampak kepada penerimaan yang jauh lebih optimal.

d. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Sebelum melakukan pemungutan pajak, pemerintah harus memenuhi syarat-syarat dalam memungut pajak, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perlawanan atau hambatan. Syarat-syarat pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2019:5) antara lain :

(1) Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, Undang- Undang dan pelaksanaan pemungutan yang diberlakukan harus seadil-adilnya. Yang dimaksudkan adil disini yaitu mengenakan pajak secara merata dan umum.

(2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal memberikan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun untuk warganya negaranya.

(3) Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh menghalangi berfungsinya produksi dan kegiatan komersial, agar tidak menimbulkan tekanan di perkenomian masyarakat.

(4) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai dengan fungsinya, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga hasil pemungutan dapat menjadi lebih rendah.

(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Proses pemungutan pajak yang dapat disederhanakan agar masyarakat dapat melakukan kewajiban perpajakannya.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019: 10) dapat dibagi menjadi tiga antara lain :

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, perhitungan dan perencanaan pemungutan sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung kepada aparatur perpajakan.

(2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, paham akan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak sebagai wajib pajak.

(3) Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya melalui sarana perpajakan yang tersedia. Pihak ketiga yang terpilih inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu antara lain :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”.

UMKM yang dikenakan tarif pajak 0,5% berdasarkan omzet pertahunnya yaitu yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet Rp 500 juta ke atas, selama omzet pertahunnya 500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh Final. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 juga

disebutkan bahwa UMKM dengan omzet tidak melebihi 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Nama Peneliti	I Gusti Agung Prama Yoga dan Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X ₁ = E-Filing X ₂ = Sosialisasi X ₃ = Kesadaran Wajib Pajak X ₄ = Sanksi Perpajakan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
2.	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Nama Peneliti	Farid Madjodjo dan Ilfan Baharuddin
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak X ₂ = Pelayanan Fiskus
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan.

3.	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Nama Peneliti	Evrida Sanny Raja Gukguk
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak X ₂ = Pelayanan Fiskus X ₂ = Sanksi Perpajakan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Senapelan Kota Pekanbaru. • Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Senapelan Kota Pekanbaru. • Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Senapelan Kota Pekanbaru.
4.	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Nama Peneliti	Nafidha Anis Maili
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM X ₁ = Pemahaman Perpajakan X ₂ = Sanksi Pajak X ₃ = Tarif Pajak X ₄ = Kualitas Pelayanan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Nama Peneliti	Maria Oktavia Femi Wea
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X ₁ = Sanksi Perpajakan X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak X ₃ = Tingkat Pendapatan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat

	Nama Peneliti	Al Kausar, Sujatmiko, Murdin, Ceska Kusuma dewi Baharuddin, Ibrahim Bazergan
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak X ₂ = Kualitas Pelayanan X ₃ = Sanksi Pajak
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • kesadaran wajib pajak (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). • kualitas pelayanan (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). • sanksi pajak (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
7.	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Nama Peneliti	Fiqi Andreansyah dan Khoirina Farina
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM X ₁ = Insentif Pajak X ₂ = Sanksi Pajak X ₃ = Pelayanan Pajak
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM di Pasar Rebo. • sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Rebo. • pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Judul Penelitian	Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19
	Nama Peneliti	Siti Nuridah dan Esther Megawati
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Y = Kepatuhan Wajib Pajak X ₁ = Insentif Pajak PPH Final
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajibannya (Supriatiningsih & Jamil,

2021). Kesadaran wajib pajak akan pajak dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang disebabkan oleh perilaku internal. Wajib pajak memiliki kesadaran untuk menaati ketentuan pajak yang berlaku karena adanya rasa yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan. Maka itu penting bagi wajib pajak untuk memiliki kesadaran dalam membayar pajak karena pajak adalah sumber pendapatan utama negara sehingga kepatuhan membayar pajak juga dapat semakin ditingkatkan.

Penelitian Yoga & Dewi (2022) , Madjodjo & Baharuddin (2022), dan Gukguk (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi atas pentingnya pajak maka wajib pajak tersebut akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada dasarnya sanksi pajak akan dikenakan wajib pajak jika adanya keterlambatan atau pelanggaran. Ada 2 jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak. Sanksi pajak akan pajak dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang disebabkan oleh perilaku eksternal.

Penelitian Maili (2022), Wea (2022), dan Kausar *et al.*, (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin


tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut www.news.ddtc.co.id, insentif pajak merupakan suatu ketentuan pajak khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Insentif pajak bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang sedang kesusahan ekonominya karena dilanda covid-19. Dengan diberlakukannya insentif pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Insentif pajak akan pajak dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang disebabkan oleh perilaku eksternal.

Penelitian Andreansyah & Farina (2022) dan Nuridah & Megawati (2022), menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak melainkan cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya. Diberlakukannya peraturan insentif pajak yang diberlakukan pemerintah diharapkan untuk para pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah pandemi. Selain itu pemerintah juga mengharapkan naiknya kepatuhan pajak ditengah situasi pandemi.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃ : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak